

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA, MEKANISME PENYALURAN DAN PENETAPAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SEGOROYOSO,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 maka Desa wajib mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai kepada Masyarakat Miskin;

b. bahwa untuk menentukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, perlu ditetapkan tata cara pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Lurah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2026.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Nomor 16 tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 7. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59);
 9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
 10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 6);
 11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 08).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH SEGORROYOSO TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Pleret
4. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
5. Kalurahan adalah Kalurahan Segoroyoso.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh lurah dan Bamuskal dan ditetapkan dengan peraturan kalurahan.
12. Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah kalurahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Fokus penggunaan desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung :

- a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
- b. penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
- c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
- d. program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
- e. dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
- f. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
- g. pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
- h. program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa

Pasal 3

- (1) Fokus penggunaan dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa;
- (2) Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan paling banyak sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat yang diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (3) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

BAB III

PENGATURAN CALON PENERIMA MANFAAT BLT-DESA DAN PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT-DESA

Pasal 4

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 diprioritaskan dari keluarga miskin yang berdomisili di kalurahan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (3) Dalam hal kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa berdasarkan kriteria:
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;

- d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - e. Masuk kriteria miskin ekstrem tetapi belum terdaftar dalam desil 1 sampai desil 4.
- (4) Daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan lurah;
 - (5) Peraturan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b. Rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. Jumlah calon keluarga penerima manfaat.
 - (6) Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Lurah ini.
 - (7) Jumlah keluarga penerima manfaat disesuaikan dengan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2);
 - (8) Lurah menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4), (5) dan 6 dengan keputusan lurah;

Pasal 5

- (1) Lurah dapat mengganti nama keluarga penerima manfaat BLT-Desa apabila:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris dalam satu kartu keluarga;
 - c. pindah tempat tinggal di luar wilayah kalurahan;
 - d. telah menerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (2) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari nama calon keluarga penerima manfaat yang ditetapkan dan terlampir didalam Peraturan Lurah;
- (3) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Lurah;
- (4) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan meninggal dunia atau mengundurkan diri karena pindah penduduk, maka pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa hanya menerima BLT-Desa sebanyak sisa BLT-Desa yang diterima Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan mengundurkan diri karena menerima bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa menerima BLT-Desa sejak BLT-Desa diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;

BAB IV TATA CARA PENYALURAN DAN BESARAN BLT-DESA

Pasal 6

- (1) Besaran BLT-Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;

- (2) Penyaluran BLT-Desa Tahun 2026 dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode tunai langsung kepada penerima;
- (3) Lurah menyampaikan undangan kepada keluarga penerima manfaat selambatnya 3 (tiga) hari sebelum penyaluran dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat dan syarat-syarat yang harus dibawa oleh penerima manfaat;
- (4) Dalam hal penerima manfaat tidak dapat hadir sesuai dengan undangan sebagaimana dimaksud ayat (3) karena sakit, Lurah dapat menyalurkan BLT-Desa kepada orang yang diberikan kuasa dengan menyertakan syarat sebagaimana dimaksud ayat (3) ditambahkan dengan kartu tanda penduduk dan mengisi surat pernyataan yang disediakan dan/atau menyalurkannya dengan mengunjungi langsung penerima manfaat di rumah tinggal atau tempat lain yang menjadi domisili yang bersangkutan;
- (5) Penyaluran BLT-Desa dilakukan untuk setiap bulan.
- (6) Mekanisme penyaluran BLT-Desa mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan kalurahan.
- (7) Lurah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT-Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penyaluran.

BAB V

PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 7

- (1) Proses Pendataan melalui mekanisme :
 - a. Perangkat Desa menyiapkan data Desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
 - b. Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
 - c. Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.
- (2) Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan :
 - a. Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
 - b. jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan :

- a. Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- b. berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat :
 - a) nama, nomor identitas kependudukan dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - c) jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan
 - d) kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada tanggal : 26 Januari 2026

LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA

Diundangkan di : Segoroyoso
Pada tanggal : 26 Januari 2026

Carik Segoroyoso

TRI ASTUTI

BERITA KALURAHAN SEGORoyoso KAPANEWON PLERET KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 01